



PUTUSAN

Nomor : 923/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Henny Oktriani binti **Bastoni Mukmin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha Catering, tempat kediaman di Jalan Kenanga nomor 32, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Mas Sugianto bin Sabaruddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 39 RT.005 RW.002 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 923/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

030/30/DN/IV/2019 tanggal 29 April 2019;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 4 anak dan Jejaka;

3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Batam selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, lalu pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Kebun Kenanga selama lebih kurang 3 bulan sampai berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :

- Humairah binti Mas Sugianto umur 10 bulan (lahir 31 Januari 2019);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat pencemburu;
- c. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berhubungan dan merawat anak Penggugat;
- d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- e. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Eli"

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak mantan Penggugat, akibat dari hal tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Mas Sugianto bin Sabaruddin) terhadap Penggugat (Heny Oktriani binti Bastoni Mukmin) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 923/Pdt.G/2019/PA.Bn, masing-masing tanggal 19 November 2019 dan 26 November 2019 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta bersabar menunggu Tergugat kembali untuk menjemput dan atau bersatu dan kembali membina rumah tangga sebagaimana biasa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat,

Putusan No. 923/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/DN/IV/2019 tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga bernama:

1.

Armis Putri Riri binti Syarifudin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Kenanga No. 39 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ipar;

-

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Mas Sugianto dan benar Penggugat telah menikah di Batam dan terdaftar di KUA.Kecamatan Sekupang Kota Batam, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batam setelah itu pulang bersama dan tinggal bersama di Bengkulu di Kelurahan Kebun Kenanga dekat dengan rumah saksi;

-

Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah janda 4 anak dengan jejak;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini tidak harmonis lagi;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mendengar pertengkaran itu setiap selesai pertengkaran Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang berada disebelah rumah saksi;

-
Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, apalagi kalau mantan suami datang ke rumah untuk melihat anak-anaknya Tergugat marah dan cemburu, ketika itu Penggugat dilarang menggunakan Hp dan yang lebih parah lagi dengan kata kata kasar Tergugat tidak mau mengakui anak Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa Tergugat terakhir ini telah pula berselingkuh dengan seorang wanita yang disama Eli;

-
Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

-
Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah ada upaya menemui Penggugat dan anaknya;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang dan Penggugat menyatakan sudah tidak mungkin lagi menghadirkan saksi lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut belum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai saksi, karena belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Penggugat Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap di depan persidangan dan ternyata Penggugat bersedia bersumpah untuk menguatkan dalil gugatan dan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud Majelis Hakim mengadakan putusan sela dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sumpah tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan, namun Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami-isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama

Putusan No. 923/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekupang Kota Batam, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/30/DN/IV/2019 tanggal 29 April 2019, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak bekerja Tergugat pencemburu, berkata kasar dan berselingkuh dengan wanita lain dengan sapaan ELI, dan yang lebih menyakitkan bahwa Tergugat mengatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat adalah anak dari mantan Penggugat, dari sebab itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun lebih lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta hokum dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan tergugat, karena berbagai sebab yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi diperbaiki, sehingga dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa perkara ini bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dipertimbangkan bahwa apabila sudah ada salah seorang dari keluarga yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebeu memenuhi syarat materil pembuktiannya, sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dengan adanya keterangan saksi

Putusan No. 923/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dikuatkan oleh sumpah suplitoir berarti Penggugat telah dapat membuktikan alasan yang dikemukakan dalam gugatannya dan telah terpenuhi salah satu alasan perceraian, sehingga gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/30/DN/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pencemburu, berkata kasar bahkan diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang biasa disapa dengan panggilan ELI, dari sebab-sebab di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi selama berpisah lebih kurang 1 tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan atau tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan upaya mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi

Putusan No. 923/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Hal tersebut sejalan pula dengan dokterin yang tercantum dalam kitab Asshawi yang berbunyi:

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة

فالمناسب المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang pencemburu, dan sering berkata kasar serta berseingkuh dengan wanita lain, yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Mas Sugianto bin Sabaruddin) terhadap Penggugat (Henny Oktriani binti Bastoni Mukmin).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami H.M. Sahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan No. 923/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.120.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 923/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)